



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 267 / B.IV / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING EVALUASI PELAPORAN KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a) bahwa agar pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk dan pestisida dapat berjalan tertib dan lancar serta untuk terjaminnya ketersediaan pupuk baik jumlah, mutu, jenis maupun harganya, perlu dilakukan upaya pengawasan dan pengendalian;
- b) bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Monotoring Evaluasi Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 222/SR.130/M/9/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pengamanan Ketersediaan Pupuk Bersubsidi.
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring Evaluasi Kebijakan Subsidi Pertanian Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut:

- a. melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- b. melaporkan Hasil Monitoring dan Pengawasan kepada Gubernur dengan tembusan kepada produsen penanggung jawab wilayah;
- c. membantu kelancaran pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya; dan
- d. melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh produsen, distributor atau pengecer resmi;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian, Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 18 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Masing -masing Anggota Tim yang bersangkutan